



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.**  
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

# Sertifikat

*Certificate*

diberikan kepada :  
awarded to :

**N a m a** : **Stevanus Andy Widjaja**  
N a m e  
**Tempat, tanggal lahir** : Jakarta, 17 September 1980  
Place and date of birth  
**Perusahaan** : **PT. Trijaya Satya**  
Company  
**A l a m a t** : Komplek Green Ville Blok AX No. 12-A, Jakarta Barat  
Address

**TELAH MENGIKUTI**  
has successfully followed

**PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

diselenggarakan oleh  
conducted by

**PT. Mitra Kualitas Utama**  
di Hotel Sofyan Betawi - Jakarta  
in Sofyan Betawi Hotel - Jakarta  
pada tanggal 7 - 19 November 2016  
on November 7 until 19, 2016

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai  
The holder of this certificate has fulfilled the requirements as

**Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja**  
Occupational Safety and Health Expert

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  
according to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number: Per.02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Experts.

Jakarta, Februari 2017  
Jakarta, January 31, 2017

**A.n. Direktur Jenderal**  
**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3**  
On behalf of Director General of Labour Inspections Development and Occupational Safety and Health

**Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja**  
Director of Occupational Safety and Health Norm Supervision



**Ir. Amri AK, MM**  
NIP. 19571204 198603 1 003

**MATERI PEMBINAAN**  
**CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM**  
THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

---

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970  
*Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety*
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Occupational Safety and Health National Policy*
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*The Principles of Occupational Safety and Health*
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Occupational Safety and Health Committee*
5. Pengawasan Kesehatan Kerja  
*Occupational Health Inspection*
6. Pengawasan Lingkungan Kerja  
*Working Environment Inspection*
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran  
*Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection*
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik  
*Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection*
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan  
*Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection*
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik  
*Mechanical Occupational Safety and Health Inspection*
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap  
*Boiler Occupational Safety and Health Inspection*
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan  
*Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection*
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)  
*Occupational Safety and Health Management System*
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
*Audit of Occupational Safety and Health Management System*
15. Manajemen Resiko  
*Risk Management*
16. Analisa Kecelakaan  
*Accident Analysis*
17. Laporan Statistik Kecelakaan  
*Report of Accident Statistic*
18. Praktek Kerja Lapangan  
*On The Job Training*
19. Seminar  
*Seminar*
20. Evaluasi  
*Evaluation*

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

## KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

Nomor: KEP. 050 /NAKER-BINWASK3/II/2017

### TENTANG

### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

### MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

**Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 di tempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu menunjuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;  
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Surat permohonan PT. Mitra Kualitas Utama No. 333/PC/XI/2016 Tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Umum.

#### Memutuskan :

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Penunjukan *Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum* kepada :  
n a m a : **Stevanus Andy Widjaja**  
tempat, tgl lahir : Jakarta, 17 September 1980  
perusahaan/instansi : **PT. Trijaya Satya**  
alamat : Komplek Green Ville Blok AX No. 12-A, Jakarta Barat

**Kedua** : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Februari 2017

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I

Plt. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Ir. Maruli A. Hasoloan, M.A, Ph.D

NIP. 19590608 198603 1 001

## **KEWAJIBAN**

### **AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI.  
**KARTU TANDA**  
**KEWENANGAN AHLI K3**

**AHLI K3**  
**UMUM**

No. Reg. 36868/PK3/AJ/31/2017/P0

Nama : Stevanus Andy Widjaja  
Tempat, tgl. lahir : Jakarta, 17 September 1980  
Perusahaan/Instansi : PT. Trijaya Satya  
Alamat : Komplek Green Villa Blok AX No. 12-A, Jakarta Barat  
Berlaku s.d. : 31 Januari 2020



Jakarta, 31 Januari 2017

DIREKTOR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dr. AMRI AK, MM

19571204 198603 1 003